



**BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 23 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PEMADAM KEBAKARAN KELAS A  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 061/29/Org tanggal 3 Januari 2018 Hal Rekomendasi Pembentukan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu dilaksanakan kembali penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Bupati Karawang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Kelas A pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Nomor 71 Tahun 2016).

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN KELAS A PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARAWANG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.
6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Pemadam Kebakaran.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Atributif adalah tugas yang menjadi ciri dan karakteristik yang menggambarkan fungsi umum manajerial dari suatu jenjang jabatan.
11. Tugas Substantif adalah tugas yang bersifat teknis/operasional pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu jabatan struktural.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok UPTD.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.

## **Bagian Kedua**

### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) UPTD adalah unit kerja pada Badan yang melaksanakan tugas teknis operasional pencegahan dan penanganan bencana kebakaran.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Pelaksana.

## **Bagian Ketiga**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Analis Kebakaran;
  - d. Pranata Pemadam Kebakaran;
  - e. Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional..
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III**

### **TUGAS POKOK, FUNGS DAN RINCIAN TUGAS**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 5**

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional pencegahan dan penanganan bencana kebakaran berdasarkan kebijakan teknis Badan dan/atau Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Fungsi**

#### **Pasal 6**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD mempunyai fungsi :

- a. perencanaan teknis operasional pencegahan dan penanganan bencana kebakaran;

- b. penyelenggaraan teknis operasional pencegahan dan penanganan bencana kebakaran;
- c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional pencegahan dan penanganan bencana kebakaran; dan
- d. pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan.

**Bagian Ketiga  
Rincian Tugas**

**Paragraf 1  
Kepala UPTD**

**Pasal 7**

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas teknis operasional pencegahan dan penanganan bencana kebakaran.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja teknis operasional pencegahan dan penanganan bencana kebakaran;
  - b. pengkoordinasian penyelenggaraan teknis operasional pencegahan dan penanganan bencana kebakaran; dan
  - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional pencegahan dan penanganan bencana kebakaran serta ketatausahaan UPTD; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas :
  - a. Tugas Atributif :
    - 1. menetapkan perencanaan dan program kerja UPTD sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;
    - 2. menetapkan kebijakan teknis operasional UPTD berdasarkan kebijakan teknis Badan dan/atau Daerah;
    - 3. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan;
    - 4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dengan unit kerja lainnya;
    - 5. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan

6. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif :

1. menyelenggarakan bimbingan teknis pencegahan bahaya kebakaran kepada badan/instansi, industri, tempat keramaian, pusat perdagangan/perkotaan dan lingkungan pemukiman penduduk;
2. menyusun, menyediakan dan mendistribusikan petunjuk- petunjuk teknis tentang penggunaan peralatan yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran ;
3. mengkoordinasikan/memfasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan/kecakapan anggota satuan pemadam kebakaran;
4. menyelenggarakan pemeriksaan secara berkala maupun insidental terhadap ketersediaan peralatan pemadam api/sarana prasarana penanggulangan kebakaran kepada badan instansi, industri, tempat keramaian dan pusat perdagangan dan/atau pertokoan;
5. menyelenggarakan operasi penanggulangan/pemadaman dan upaya-upaya preventif terjadinya bencana kebakaran;
6. meneliti, mengolah dan menganalisa data penyebab kebakaran dan/atau pemeriksaan laboratorium terhadap penyebab terjadinya kebakaran berdasarkan hasil penyelidikan serta penelitian dan pengujian laboratorium terhadap kualitas dan jenis peralatan pemadam kebakaran yang dipergunakan.;
7. menginventarisasi dan menyiapkan usulan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta pemeliharaan dan kesiapan peralatan serta mobil unit pemadam kebakaran;

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum di lingkungan UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dikepalai oleh seorang Kepala dengan nomenklatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;

- b. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian UPTD; dan
  - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tata usaha UPTD.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
- a. Tugas atributif :
    - 1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha serta mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
    - 2. menyusun kebijakan teknis operasional Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan kebijakan teknis operasional UPTD dan/atau kebijakan teknis Badan;
    - 3. membagi, mengendalikan dan mengevaluasi tugas bawahan;
    - 4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja lain;
    - 5. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha;
    - 6. mewakili Kepala UPTD apabila berhalangan; dan
    - 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
  - b. Tugas substantif :
    - 1. menyusun bahan dokumen :
      - a) Perencanaan kerja, perencanaan kinerja serta pelaporan kinerja Badan sesuai tugas dan fungsi UPTD;
      - b) standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) Badan sesuai tugas dan fungsi UPTD;
      - c) laporan keuangan Badan sesuai tugas dan fungsi UPTD
    - 2. mengelola :
      - a) data dan administrasi kepegawaian UPTD;
      - b) tata naskah dan tata kearsipan di lingkungan UPTD;
      - c) tertib administrasi pengelolaan barang di lingkungan UPTD;
      - d) keprotokolan dan kehumasan di lingkungan UPTD;
      - e) pengelolaan penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan UPTD;

**Paragraf 3**  
**Analisis Kebakaran**

**Pasal 9**

- (1) Analisis Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang kebakaran.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Analisis Kebakaran mempunyai fungsi :
  - a. penelitian, pengolahan dan analisa data penyebab kebakaran ;
  - b. penelitian dan pengujian laboratorium terhadap kualitas dan jenis peralatan pemadam kebakaran yang dipergunakan; dan
  - c. pelaporan dan evaluasi terkait analisis kebakaran.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Analisis Kebakaran mempunyai rincian tugas :
  - a. menyusun bahan rencana dan program kerja UPTD terkait analisis kebakaran;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
  - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan terkait pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan kebakaran;
  - d. meneliti, mengolah dan menganalisa data penyebab kebakaran;
  - e. menyelenggarakan pemeriksaan laboratorium terhadap penyebab terjadinya kebakaran berdasarkan hasil penyelidikan;
  - f. menyelenggarakan penelitian dan pengujian laboratorium terhadap kualitas dan jenis peralatan pemadam kebakaran yang dipergunakan;
  - g. menginventarisasi dan menyiapkan usulan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
  - h. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala UPTD; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokoknya.



## **Paragraf 4**

### **Pranata Pemadam Kebakaran**

#### **Pasal 10**

- (1) Pranata Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam melakukan kegiatan persiapan pencegahan dan penanganan yang berkaitan dengan kebakaran.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pranata Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan penyusunan rencana kerja UPTD dalam hal pencegahan dan penanganan bencana kebakaran;
  - b. pelaksanaan pencegahan dan penanganan bencana kebakaran;
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan dan penanganan bencana kebakaran.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pranata Pemadam Kebakaran mempunyai rincian tugas :
  - a. menyusun bahan rencana dan program kerja UPTD terkait pencegahan dan penanganan kebakaran;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
  - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan terkait pencegahan dan penanganan kebakaran;
  - d. menyelenggarakan bimbingan teknis pencegahan bahaya kebakaran kepada badan/instansi, industri, tempat keramaian, pusat perdagangan/perkotaan dan lingkungan pemukiman penduduk;
  - e. mengkoordinasikan/memfasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan/kecakapan anggota satuan pemadam kebakaran;
  - f. menyelenggarakan operasi penanggulangan/pemadaman dan upaya-upaya preventif terjadinya bencana kebakaran;
  - g. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala UPTD; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokoknya.

## **Paragraf 5**

### **Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran**

#### **Pasal 11**

- (1) Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan transportasi untuk tugas pemadaman.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
  - a. pelayanan transportasi tugas pemadaman;
  - b. pemeliharaan kesiapan peralatan serta mobil unit pemadam kebakaran; dan
  - c. pelaporan dan evaluasi terkait pelayanan transportasi tugas pemadaman.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran mempunyai rincian tugas :
  - a. menyusun bahan rencana dan program kerja UPTD bidang peralatan dan mobil unit pemadam kebakaran;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
  - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi / solusi terhadap permasalahan dalam bidang peralatan dan mobil unit pemadam kebakaran;
  - d. melaksanakan pemeliharaan dan kesiapan peralatan serta mobil unit pemadam kebakaran;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang peralatan dan mobil unit; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

## **Paragraf 6**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 12**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

#### **Pasal 13**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Bagian Kesatu U m u m**

#### **Pasal 14**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTD merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai pelaksana teknis operasional pencegahan dan penanganan bencana kebakaran, operasionalnya diselenggarakan oleh pelaksana dan kelompok jabatan fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Pelaksana.
- (4) Setiap satuan organisasi di lingkungan UPTD, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

### **Bagian Kedua Pelaporan**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Badan melalui Kepala Pelaksana.
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketiga  
Hal Mewakili**

**Pasal 16**

- (1) Apabila Kepala UPTD berhalangan maka Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala UPTD dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat menunjuk salah satu pelaksana datau pejabat fungsional berdasarkan kedekatan tugas dan fungsinya.

**BAB V  
KEPEGAWAIAN**

**Pasal 17**

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 18**

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 19**

Penyesuaian susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat pada tahun 2018.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 20 Januari 2018

BUPATI KARAWANG,

ttd

**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 20 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

ttd

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018  
NOMOR : 23 .


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

**NENENG JUNENGSIH**  
NIP. 19640501 199003 2 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 23 TAHUN 2018  
 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN KELAS A PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
 DAERAH KABUPATEN KARAWANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN KELAS A  
 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARAWANG**



BUPATI KARAWANG,

ttd

**CELLICA NURRACHADIANA**